PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan baik di dalam maupun keluar daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu mengatur Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bireuen.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
8. Pengguna Anggaran adalah pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran pada SKPK yang bersangkutan.
10. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan dan Kecamatan.
11. Pejabat Negara adalah pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen yang meliputi Bupati dan Wakil Bupati.
12. Pejabat Daerah adalah Pimpinan dan anggota DPRK Bireuen.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
14. Pegawai Tidak Tetap selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
15. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula, baik dalam daerah maupun luar daerah.
16. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan tugas dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
17. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan lainnya.
18. Pelaksana SPD adalah pejabat negara, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas.
19. Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi setara dengan eselon II.
20. Administrator adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah setara pejabat eselon III.
21. Pengawas adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pengawas atau setara pejabat eselon IV.

22. Pelaksana adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pelaksana pada instansi pemerintah.

23. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

24. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.

25. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

BAB II
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelaksanaan, pertanggungjawaban dan standar biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, PNS dan PTT yang dibebankan pada APBK Bireuen.

BAB III
PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat urgen dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
b. ketersediaan anggaran dan kesesuian dengan pencapaian kinerja SKPK;
c. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas.

BAB IV
PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 4

(1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas Pejabat/PNS/PTT yang bersangkutan terlebih dahulu harus mendapatkan SPT yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

(2) Berdasarkan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan SPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 5

(1) Perjalanan Dinas Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati, sedangkan SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

(2) Perjalanan Dinas Wakil Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati dan dalam hal Bupati berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati, sedangkan SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

(3) Perjalanan Dinas Pimpinan/Anggota DPRK, SPT ditandatangani oleh Pimpinan DPRK, sedangkan SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

(4) Perjalanan Dinas Sekretaris Daerah, SPT ditandatangani oleh Bupati dan dalam hal Bupati berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati, atau dalam hal Wakil Bupati berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, sedangkan SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

(5) Perjalanan Dinas Pimpinan Tinggi Pratama, SPT ditandatangani oleh Bupati dan dalam hal Bupati berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati, atau dalam hal Wakil Bupati berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, sedangkan SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

(6) Perjalanan Dinas Administrator, Pengawas, Pelaksana dan PTT di Lingkungan Sekretariat Daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, sedangkan SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

(7) Perjalanan Dinas Administrator, Pengawas, Pelaksana dan PTT di Lingkungan SKPK, SPT ditandatangani Kepala SKPK, sedangkan SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

(8) Perjalanan Dinas Ketua/Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh Kabupaten Bireuen, SPT ditandatangani Sekretaris Daerah, sedangkan SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 6

(1) Bagi para Camat yang melakukan perjalanan dinas, SPT ditandatangani oleh Bupati, atau dalam hal Bupati berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati atau dalam hal Wakil Bupati berhalangan ditandatangni oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, sedangkan SPD ditandatangni oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

(2) Bagi Administrator, Pengawas, pelaksana dan PTT di Lingkungan Kantor Kecamatan, SPT ditandatangani oleh Camat dan SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 7

(1) Untuk melaksanakan perjalanan dinas di dalam daerah dan keluar daerah, harus didasarkan atas :

a. adanya undangan atau panggilan yang berbentuk surat, Faximile, telegram, surat kawat dan lainnya dan telah mendapat persetujuan pimpinan.

b. telaahan staf atau nota dinas terhadap sesuatu yang menurut urgensinya perlu dilakukan perjalanan dinas dan telah mendapat persetujuan pimpinan.

c. adanya perintah langsung dari pejabat yang berwenang

(2) Perjalanan Dinas dalam rangka Workshop, Bimtek, seminar dan lokakarya, harus dibatasi dan dilakukan dengan sangat selektif dalam rangka efisiensi penggunaan APBK.

(3) Bagi pejabat/PNS yang ditugaskan untuk mendampingi Bupati atau Wakil Bupati, biaya perjalanan dinas dibebankan pada SKPK yang menugaskan.

(4) Bagi pejabat dan PNS yang ditugaskan dalam suatu Tim, biaya perjalanan dinas dibebankan kepada anggaran kegiatan pada SKPK yang mengelola kegiatan dimaksud.

(5) Bagi pejabat dan PNS yang ditugaskan mendampingi DPRK atau pejabat lainnya, biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPK masing masing.

(6) Pejabat yang berwenang membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali untuk kepentingan yang mempunyai prioritas tinggi dan sangat penting.

(7) Perjalanan dinas dalam rangka studi banding, dibatasi jumlah orang, jumlah hari dan frekuensinya dilakukan secara selektif.

Pasal 8

(1) Perjalanan Dinas merupakan perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula.

(2) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pula perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal:
   a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan.
   b. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan PNS atau seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk berada diluar tempat kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan.
   c. untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan PNS.
   d. harus memperoleh pengobatan karena cedera saat melakukan tugas.
   e. ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan.
   f. menjemput/mengantar jenazah pejabat/PNS yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Pasal 9

(1) PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan Diklat Kepemimpinan Tingkat II dapat diberikan biaya perjalanan dinas selama 2 (dua) hari yaitu 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan (H-1) dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan (H+1).

(2) PNS yang mengikuti Diklat Fungsional dapat diberikan biaya perjalanan dinas selama 2 (dua) hari yaitu 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan (H-1) dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan (H+1) dan

selama mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud diberikan uang saku maksimal 7 hari dari jumlah hari Pelaksanaan Diklat tersebut.

(3) Diklat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pengiriman Pesertanya harus mendapatkan persetujuan Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB V
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 10

(1) Biaya perjalanan dinas, meliputi :
   a. Uang Harian, terdiri dari :
      - uang saku
      - uang transport lokal, dan
      - uang makan

   b. Biaya transport dan biaya penginapan.

   c. Uang representasi, diberikan kepada :
      - Bupati dan Wakil Bupati
      - Pimpinan dan Anggota DPRK
      - Pimpinan Tinggi Pratama.

   d. Sewa kendaraan dalam kota, diberikan kepada pejabat/PNS untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak;

(2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam tingkatan yaitu :
   a. tingkat A, untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRK;
   b. tingkat B, untuk Pimpinan Tinggi Pratama dan Anggota DPRK;
   c. tingkat C, untuk Administrator, PNS golongan IV non jabatan, Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh, Ketua PKK, Ketua Dekranas, Ketua BKMT dan Ketua Dharma Wanita;
   d. tingkat D, untuk Pengawas, PNS golongan III non jabatan dan anggota lembaga keistimewaan Aceh;
   e. tingkat E, untuk pelaksana dan PTT.

Pasal 11

(1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari :
   a. sewa kendaraan dalam kota, biaya transport dan biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*);
   b. uang harian dan uang representasi, dibayarkan secara lumpsum dan;
   c. dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan

biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;

d. biaya transport moda dari bandara ke hotel dibayarkan secara lumpsum.

(2) Besaran biaya perjalanan dinas dan penginapan dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

(3) Standar biaya perjalanan dinas bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Bireuen dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

(1) Perjalanan dinas yang dilakukan dengan menggunakan transportasi umum, maka biaya transportasi dibayarkan sesuai biaya rill *(at-cost).*

(2) Perjalanan Dinas yang dilakukan dengan menggunakan pesawat udara, dengan ketentuan sebagai berikut :
a perjalanan dinas tingkat A, dapat menggunakan fasilitas kelas bisnis;
b. perjalanan dinas tingkat B, C, D dan E hanya dibolehkan menggunakan fasilitas kelas ekonomi.

(1) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas, maka biaya bahan bakar minyak lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya, seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.

Pasal 14

(1) Perjalanan dinas ke luar daerah yang menghabiskan waktu sampai dengan 8 (delapan) jam, diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

(2) Perjalanan dinas dalam daerah yang menghabiskan waktu sampai dengan 8 (delapan) jam, diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

(3) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa penerbitan SPD.

Pasal 15

(1) Biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.

(2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperhitungkan kembali secara riil setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 16

(1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPD yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPK, kecuali Sekretariat Daerah dalam penerbitan SPD untuk Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 17

(1) Pejabat/PNS dan PTT yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan perjalanan dinas dan dokumen pertanggungjawabannya.

(2) Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. SPT yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
   b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat ditempat tujuan perjalanan dinas;
   c. tiket bus umum/pesawat, *boardingpass*, dan lainnya
   d. bukti pembayaran hotel, dan
   e. laporan hasil perjalanan dinas.

Pasal 18

Pihak yang melakukan pemalsuan dokumen dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian bagi Negara/Daerah, menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak bersangkutan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Apabila Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan dan/atau sedang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah, maka penandatanganan SPD dilakukan oleh pejabat Pelaksana Harian.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 20

Ketentuan yang menyangkut dengan :
a. Perjalanan Dinas Pindah
b. Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri
c. Perjalanan Dinas dengan rombongan, dan
d. Pelaksanaan dan prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas, agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 Januari 2019

BUPATI BIREUEN,

ttd

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 10 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019 NOMOR 420